

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi kelembagaan perangkat daerah maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
 - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan, sehingga dipandang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 19 TAHUN 2004 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 19/D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari:

- a. Asisten I Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten Tata Praja, mengkoordinasikan tugas dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten di bidang Pemerintahan, Hukum dan Organisasi, Arsip dan PDE;
- b. Asisten II Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan, mengkoordinasikan tugas dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten di bidang Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;

- c. Asisten III Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten Administrasi, mengkoordinasikan tugas dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten di bidang Umum, Perlengkapan dan Humas.
2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 39

Asisten III Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, perumusan, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum, Perlengkapan dan Humas.

3. Ketentuan Pasal 40 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39, Asisten III Administrasi mempunyai fungsi:

1. Perumusan, pengkajian bahan kebijakan program, petunjuk teknis, memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Umum, Perlengkapan dan Humas;
2. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum, Perlengkapan dan Humas dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya;
3. Penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah di bidang Umum Perlengkapan dan Humas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 41 angka 2 dihapus, angka 4 dihapus dan ditambahkan angka 5 sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

Asisten III Administrasi, terdiri dari:

1. Bagian Umum;
 2. Dihilup.
 3. Bagian Humas;
 4. Dihilup.
 5. Bagian Perlengkapan.
5. Ketentuan Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 diubah sehingga keseluruhan Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 42

Bagian Umum mempunyai tugas menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang umum yang meliputi: urusan rumah tangga, keprotokolan persuratan, sandi dan telekomunikasi serta keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

“Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 42, Bagian Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan administrasi persuratan pimpinan dan umum;
2. Pelaksanaan urusan pengendalian operasional sandi dan telekomunikasi;
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat;
4. Pelaksanaan dan mempersiapkan, mengatur penerimaan tamu Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;

5. Pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan bidang keuangan Sekretariat Daerah;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi;

“Pasal 44

Bagian Umum, terdiri dari:

1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
 2. Sub Bagian Persuratan dan Santel;
 3. Sub Bagian Keuangan.
6. Ketentuan Bagian Keempatbelas Bagian Keuangan diubah Bagian Perlengkapan, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diubah sehingga keseluruhan Bagian Keempatbelas berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keempatbelas
Bagian Perlengkapan

“Pasal 45

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perlengkapan yang meliputi: urusan Perbekalan, pemeliharaan, perawatan dan pengendalian operasional kendaraan pool dan BBM, serta bidang pengadaan dan distribusi.

“Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 45, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan administrasi bidang perengkapan yang meliputi: mengumpulkan, mensistematisasikan, menganalisis, meneliti mengevaluasi mengendalikan harga dan mutu serta penawaran harga dan mutu;

2. Melakukan kegiatan pengadaan, pembelian yang berkaitan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan pool ;
4. Pelaksanaan pendistribusian Barang;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlengkapan;
6. Pelaksanaan pengendalian perjalanan dinas, operasional kendaraan pool dan BBM;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

“Pasal 47

Bagian Perlengkapan, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perlengkapan dan Kendaraan;
2. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi.

7. Ketentuan Bagian Keenambelas dihapus, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 dihapus sehingga keseluruhan Bagian Keenambelas berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keenambelas

Dihapus.

“Pasal 51

Dihapus.

“Pasal 52

Dihapus.

“Pasal 53

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Desember 2006

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR /D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang pada dasarnya merupakan dampak ikutan adanya lembaga baru yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang merupakan penggabungan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jombang dan Bagian Kas Daerah Setda Kabupaten Jombang yang membawa konsekuensi dihapusnya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang serta perubahan sepanjang menyangkut Bagian Keuangan dan Bagian Kas Daerah.

Dengan demikian menjadi suatu kebutuhan adanya penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang agar alur dan mekanisme penatausahaan yang semula dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Bagian Kas Daerah, menjadi jelas yaitu beralih pada lembaga baru Badan Pengelola Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 14 / D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 14 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 Desember 2006



KETERANGAN :

- : GARIS KOMANDO.
- - - - - : GARIS KOORDINASI.
- : GARIS PEMBINAAN ADMINISTRATIF

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO